

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN *LOVE OF MONEY* TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK PADA UMKM SALON DAN *BARBERSHOP* DI KOTA PALEMBANG

Tia Tivvanka Anggelia

tiaangel@gmail.com

Dewi Sri

dewi_sri@ukmc.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan *love of money* terhadap penggelapan pajak dengan berfokus pada UMKM salon dan *barbershop* di kota Palembang. Data yang digunakan adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM salon dan *barbershop* di kota Palembang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode *probability sampling* dengan teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu *random sampling* dan diperoleh 89 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji *f*, uji *t*, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Kata kunci : Penggelapan Pajak, Pemahaman Perpajakan, *Love Of Money*.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of understanding taxation and love of money on tax evasion by focusing on UMKM salons and barbershops in the city of Palembang. The data used is primary data. The population in this study is UMKM salon and barbershop in the city of Palembang. The sampling technique in this study is a probability sampling method with the sampling technique used is random sampling and obtained 89 respondents. The analysis technique used is validity test, reliability test, normality test, classical assumption test consisting of multicollinearity test and heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis test, and hypothesis testing consisting of f test, t test, and coefficient of determination test (R^2). The results of this study indicate that understanding of taxation has no effect on tax evasion and love of money has a positive effect on tax evasion.

Keywords : Tax Evasion, Tax Understanding, *Love Of Money*.

PENDAHULUAN

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Dari sudut pandang pemerintah, para wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak secara maksimal.

Perekonomian merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Seluruh kekuatan negara dapat dilihat dari segi perekonomian dan kesejahteraan rakyat negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian yang berkembang pesat, ada banyak perusahaan dan bisnis yang baru muncul yang memang dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk menyambung kehidupannya. Bisnis yang dibentuk oleh masyarakat ini, pastilah diawali dari bisnis-bisnis kecil dan sederhana, dari bisnis bermodal kecil hingga dapat memiliki modal besar. Hal ini dapat dikenal masyarakat sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah atau sering disebut UMKM.

Bisnis salon kecantikan adalah salah satu bisnis UMKM yang semakin berkembang saat ini. Bisnis ini banyak jenisnya bukan hanya tentang riasan wajah dan rambut saja tetapi semua yang berhubungan dengan kecantikan pada umumnya, dari mulai ujung rambut sampai telapak kaki.

Salah satu jasa kecantikan yang sangat digemari wanita adalah salon. Bisnis salon kecantikan tak surut oleh waktu, bahkan kini pasar milenial mulai mendominasi. Tumbuhnya kesadaran soal penampilan dan kemunculan media sosial turut membantu salon kecantikan tetap diminati kalangan muda. Bahkan, sejak tahun 2000-an telah masuk berbagai jaringan salon internasional ke Indonesia, yang turut membawa nilai-nilai baru maupun standar tersendiri. Penata rambut profesional Rudy Hadiswarno membenarkan bahwa pangsa pasar milenial sangat potensial, bahkan bisa mencapai 50%. kelompok usia ini selalu *update* dengan berbagai macam gaya, baik dari model rambut maupun warna rambut. Menurut Rudy, jika dibandingkan dengan era sebelumnya, saat ini kompetisi bisnis salon lebih ketat. Pasalnya selain pemain lokal sendiri, salon dengan jaringan global juga telah mengisi ceruk pasar salon tanah air. Dari hal ini dapat diketahui bahwa bisnis salon masih menggiurkan sampai saat ini (sumber: m.bisnis.com)

Dengan banyaknya bisnis UMKM di bidang jasa kecantikan yang ada di Indonesia, sudah pasti adanya peraturan mengenai UMKM tersebut, salah satunya adalah mengenai pengenaan pajak. UMKM merupakan salah satu bisnis yang dikenai pajak oleh pemerintah, karena UMKM merupakan salah satu bisnis yang banyak ditemukan di Indonesia.

Disamping itu, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, hal ini dibuktikan dengan salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga saat ini, UMKM memegang porsi hingga 65 persen dari sisi jumlah pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia, tapi dari sisi jumlah pembayar pajak yang aktif, baru mencapai 1,8 juta UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan bahwa kontribusi penerimaan pajak pada 2018 dari sektor UMKM berada dikisaran Rp5,7 triliun

atau masih sangat minim apabila dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan nasional yang mencapai sebesar Rp1.500 triliun. (sumber : m.bisnis.com). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang dapat disebabkan dengan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat menimbulkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Akibat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, Kementerian Keuangan kembali gagal mengumpulkan penerimaan sesuai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Kementerian Keuangan mencatat, hingga 31 Desember 2020 penerimaan pajak hanya mampu terkumpul Rp 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target yang ditetapkan Rp 1.198,8 triliun. Dengan demikian, maka ada kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 128,8 triliun di tahun lalu. Namun, sejak tahun 2009, penerimaan pajak tidak pernah lagi mencapai target. Dan ditambah dengan tahun 2020, maka ini menjadi tahun ke 12 Indonesia mengalami shortfall pajak (sumber: cnbcindonesia.com). Berikut data realisasi penerimaan pajak sejak 2009 sampai 2020:

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009-2020 di Indonesia (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2009	Rp577.000.000	Rp545.000.000	94,5%
2010	Rp662.000.000	Rp628.000.000	94,9%
2011	Rp764.000.000	Rp743.000.000	97,3%
2012	Rp885.000.000	Rp836.000.000	94,5%
2013	Rp995.000.000	Rp921.000.000	92,6%
2014	Rp1.072.000.000	Rp985.000.000	87%
2015	Rp1.294.000.000	Rp1.055.000.000	81,5%
2016	Rp1.539.000.000	Rp1.283.000.000	83,4%
2017	Rp1.283.000.000	Rp1.147.000.000	89,4%
2018	Rp1.424.000.000	Rp1.315.000.000	92%
2019	Rp1.577.000.000	Rp1.322.000.000	84,4%
2020	Rp1.198.000.000	Rp1.069.000.000	89,25%

Sumber: CNBC Indonesia 2021

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai target dari 2009 hingga 2020. Target pajak yang begitu besar ini tidak dibarengi dengan tingkat kesadaran pajak yang tinggi sehingga target pajak tidak pernah tercapai selama satu dekade terakhir. Ketidaktercapaian target pajak ini disebabkan karena sampai saat ini masih banyak orang yang enggan menunaikan kewajiban membayar pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut adalah adanya indikasi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Menurut Rahman (2013) dalam Paramita (2016) Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat membayar seminimal mungkin jumlah pajaknya

atau sebisa mungkin menghindarinya. Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Menurut Mardiasmo (2013) dalam Paramita (2016) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak yang melawan hukum (*unlawfully*). Pada umumnya Wajib Pajak menginginkan agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau sebisa mungkin menghindarinya menurut Rahman (2013) Dalam Paramita (2016). Usaha Wajib Pajak mencapai keinginannya tersebut rawan terhadap kecurangan-kecurangan yang merupakan bentuk dari ketidakpatuhan pajak. Menurut Effendy dan Agus (2013) dalam Ni Komang (2017) Ketidakpatuhan akan timbul apabila Wajib Pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga Wajib Pajak secara tidak sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, tidak menyampaikan SPT dan lainnya) atau melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar (membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu).

Kasus penggelapan pajak terjadi di Gorontalo pada tahun 2019, yaitu pengusaha properti dipenjara dan dikenai denda sebesar Rp 7,4 miliar karena terbukti manipulasi laporan SPT Pajak. Pengusaha tersebut sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak serta menyampaikan surat pemberitahuan pajak tidak benar dan tidak lengkap dalam kurun waktu 2012 s.d. 2014. Dalam putusannya, majelis hakim juga menyatakan bahwa perbuatan terdakwa digolongkan sebagai pidana perpajakan, tidak mendukung program pemerintah di bidang perpajakan, serta menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 miliar (sumber: bisnis.tempo.co).

Kasus lain terjadi pada CV BIS yang bergerak di bidang distribusi solar, menjadi tersangka kasus pidana perpajakan pada tahun 2020 lalu. Dengan cara memanipulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama 2012-2015. Mengakibatkan kerugian negara dari sektor pajak sebesar Rp 2,92 miliar. Tersangka berinisial MIF melalui perusahaannya, diduga sengaja menyampaikan SPT PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Dan dengan sengaja menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak (sumber: kaltimkece.id)

Faktor yang dapat menyebabkan penggelapan pajak yang pertama adalah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan faktor pendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib Pajak mencoba untuk mengurangi bahkan menyembunyikan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara jelas cenderung akan menjadi Wajib

Pajak yang tidak taat dan memicu untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Jelas bahwa Wajib Pajak yang dapat memahami kewajiban perpajakan dengan baik, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika didapati melalaikan kewajiban perpajakannya. Dengan begitu akan menurunkan kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Selain pemahaman pajak, faktor lain yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah *Love of Money* atau kecintaan terhadap uang. *Love of Money* merupakan kecintaan seseorang terhadap uang dimana setiap tindakan dilakukan berdasarkan pada uang (Tang, 1993) dalam Basri (2015). Orang yang memiliki kecintaan pada uang yang begitu besar, orang tersebut akan menempatkan uang sebagai hal yang sangat penting. Oleh karena itu, orang mempunyai kecintaan yang sangat besar pada uang akan berperilaku kurang etis dibandingkan dengan orang yang mempunyai kecintaan pada uang yang lebih rendah (Tang, 2002) dalam Basri (2015). *Love of Money* yang dimaksudkan adalah bagaimana seseorang melakukan segala cara untuk memiliki banyak uang dengan meminimalkan pengeluaran, begitupun saat membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap *Love of Money* yang tinggi menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan pengeluaran dalam pembayaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Mardiasmo (2009) dalam Lies (2020) berpendapat bahwa usaha yang dapat dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pengeluaran dapat dilakukan dengan melaporkan sebagian harta yang dimiliki sehingga meringankan beban pajak.

Pada dasarnya sudah ada penelitian yang meneliti variabel pemahaman perpajakan, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Thessa, dkk (2019) dengan judul “Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Layanan Aparat Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado)” berkesimpulan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi & Tri (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian*, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak” berkesimpulan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian sebelumnya yang meneliti variabel *Love of Money* dilakukan oleh Devi & Tri (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian*, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak” berkesimpulan bahwa *Love of Money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lies & Theresia (2020) dengan judul “*Love of Money*, Religiusitas dan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga)” yang berkesimpulan bahwa *Love of Money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang bertolak belakang, maka

peneliti tertarik untuk meneliti kembali permasalahan penggelapan pajak dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan *Love of Money* Terhadap Penggelapan Pajak” dengan sampel UMKM Salon dan *Barbershop* di Kota Palembang.

TELAAH PUSTAKA

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991) dalam Hadi (2019), perilaku individu dipengaruhi oleh adanya niat individu itu sendiri (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (*attitude*). Teori ini menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan dengan kata lain norma subjektif, bersama-sama saling membentuk niat atau keputusan dan perilaku setiap individu tersebut (Yassinta, 2020).

Theory of planned behavior adalah perluasan dari *reasoned action theory*. *Reasoned action theory* memiliki bukti- bukti ilmiah bahwa terdapat niat yang diakibatkan oleh dua alasan, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku untuk melakukan tindakan atau perilaku tertentu (Fishbein dan Ajzen, 1975) dalam Yuliani (2020). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang muncul dari suatu individu karena adanya niat untuk berperilaku.

Dalam *Theory of Planned Behavior* terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang terhadap perilaku, yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. Menurut *theory of planned behavior* perilaku terbentuk karena adanya *intention*/niat, dimana niat tersebut dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku/*attitude*, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. *Attitude* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *subjective* norma menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) dan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan menimbulkan *perceived power*. Niat perilaku (*behavioral intention*) berpengaruh terhadap perilaku individu (*behavior*).

Theory of Planned Behavior membagi tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu *Attitude* (Sikap), berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991) dalam Hadi (2019), perilaku individu dipengaruhi oleh adanya niat individu itu sendiri (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (*attitude*). *Subjective norm* (norma subjektif), menurut Ajzen (1991) dalam Hadi (2019) norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu saat satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, keluarga, teman, atasan, petugas pajak, konsultan dll) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka. *Perceived Behavioral Control* (Kontrol perilaku yang dipersepsikan), menurut Hadi (2019) Kontrol perilaku yang dipersepsikan / *perceived behavioral control* (PBC) didefinisikan sebagai persepsi seseorang / individu terhadap seberapa sanggup dalam melaksanakan suatu perilaku. Dalam kontrol perilaku ada dua aspek yang diperhatikan yaitu pertama, seberapa besar orang tersebut memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (*controllability*), dan kedua, seberapa yakin orang tersebut merasa sanggup melakukan suatu perilaku (*self-efficacy*). PBC memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh

kepada niat berperilaku dan pengaruh langsung kepada perilaku. Pengaruh langsung kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga memengaruhi perilaku. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan semakin positif juga norma subjektif terhadap perilaku, maka semakin besar pengaruh kontrol yang dipersepsikan seseorang, sehingga semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu.

Dengan demikian diharapkan terjadi hubungan antara control persepsi perilaku dengan minat yang tidak dilibatkan oleh sikap dan norma subyektif (Yassinta, 2020). Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan penggelapan pajak, menjadi rendah. Dalam hal penggelapan pajak, ketika individu memiliki sikap dalam ketentuan dan kewajiban perpajakan, maka secara tidak langsung dapat mempermudah individu melakukan suatu hal yang melanggar hukum yaitu penggelapan pajak.

Motivasi didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. (Robbins and Judge, 2015:127) dalam Tri (2015). McClelland menyampaikan teori motivasi yang sangat erat berhubungan dengan konsep pembelajaran. Teori tersebut menyatakan ketika seseorang mempunyai kebutuhan yang kuat, dampaknya adalah memotivasi seseorang untuk menggunakan perilaku yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan untuk kepuasan. Inti dari teori ini adalah bahwa kebutuhan dipelajari melalui adaptasi dengan lingkungan seseorang. Karena kebutuhan dipelajari, perilaku yang diberikan cenderung terjadi pada frekwensi yang lebih tinggi (Tri, 2015).

Teori motivasi didefinisikan sebagai pendorong dari dalam diri setiap individu untuk mempengaruhi hasil kerja dilihat dari cara bertindaknya. Adanya motivasi tinggi dalam diri seorang individu akan mendasari pencapaian misi dan menjadikan individu tersebut sulit dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang dapat merubahnya menjadi pribadi yang tidak baik (Dewi & Dwiarso, 2018). Menurut Yassinta (2020), teori motivasi erat kaitannya dengan sifat tamak seseorang akan keinginannya terhadap uang. Teori motivasi mengungkapkan bahwa setiap orang tentunya mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi guna memenuhi kebutuhan hidup baik dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi.

Uang merupakan suatu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, maka seseorang akan berusaha mendapatkan uang untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Setiap individu memiliki sikap *love of money* dengan tingkat yang berbeda-beda, individu yang memiliki sikap *love of money* yang tinggi akan termotivasi untuk mendapatkan uang lebih banyak dengan cara apapun termasuk penggelapan pajak.

Penggelapan pajak adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, dan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan sebenarnya. (Mardiasmo, 2011) mendefinisikan penggelapan

pajak (*tax evasion*):“ Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar “.

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut (Brotoharjo, 2007) dalam Nelphy (2016), Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek. Melakukan penyyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Opini-opini yang ditemukan dalam literatur penggelapan pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu opini tidak etis (*the unethical opinion*), opini anarkis (*the anarchist opinion*), dan opini keadaan (*the circumstance opinion*). Opini-opini ini pertama kali dikembangkan oleh Crow (1994) dalam Isroah (2016).

Opini Tidak Etis (*The Unethical Opinion*), Opini ini menyatakan bahwa penggelapan pajak selalu atau hamper selalu tidak etis. Cohn (1998) dan Smith dan Kimball (1998) dalam Isroah (2016) menyebutkan bahwa terdapat tiga buah rasional yang mendasari opini ini. Alasan pertama yaitu percaya bahwa individu mempunyai tugas membayar pajak sesuai dengan permintaan negara. Sudut pandang ini secara luas diterapkan dalam demokrasi di mana ada kepercayaan yang kuat bahwa individu seharusnya mematuhi kesepakatan bersama. Alasan kedua, untuk membayar pajak sebagai tugas yang etis adalah individu mempunyai kewajiban kepada warga negara lain. Opini Anarkis (*The Anarchist Opinion*), Menurut Block (1993) dalam Isroah (2016), opini ini berpendapat bahwa tidak pernah ada kewajiban untuk membayar pajak sebab negara tidak mempunyai legitimasi dan dianggap tidak bermoral sehingga tidak memiliki otoritas untuk mengambil apapun dari siapapun. Pada opini ini, negara dipandang sebagai mafia. Intinya adalah pajak dipandang sebagai pengambilan hak orang lain. Opini Keadaan (*The Circumstance Opinion*), Seseorang dengan opini ini beranggapan bahwa selalu ada alasan untuk melakukan penggelapan pajak. Beberapa dari penganut aliran ini memutuskan membayar pajak karena alasan moral, agama, dan kepercayaan. Selain itu, penggelapan pajak bisa saja etis dalam kondisi tertentu dan tidak etis pada kondisi yang lain.

Menurut Ardiansyah (2017) dalam Thessa (2019) Pemahaman perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan melaksanakan kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan

lain sebagainya. Menurut Herlangga,dkk (2017) dalam Devi&Tri (2020) pemahaman pajak yaitu pengetahuan jenis pajak yang dibayar, batas waktu pembayaran dan penyampaian SPT, cara mengisi SPT dan penyampaian SPT, sanksi-sanksi, pajak, dan paham cara menghitung dan membayar pajak .

Resmi (2009) dalam Yuliani (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah langkah-langkah wajib pajak dalam memahami tentang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan itu untuk atau dalam membayar pajak.Devi dan Tri (2020) dalam penelitiannya memiliki kesimpulan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor yang melatarbelakangi wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan tidak etis yang mungkin dapat dilakukan.

Tang et al (2008) dalam Muharsa Farhan (2019) menjelaskan *love of money* merupakan perilaku seseorang terhadap uang, pengertian seseorang terhadap uang, keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. Uang merupakan salah satu aspek untuk menjalankan roda kehidupan. Orang yang sangat mencintai uang, akan melakukan segala tindakan guna memperoleh uang walaupun yang dilakukan tidak etis seperti manipulasi atau kecurangan (Rindayanti & Budiarto, 2017) dalam Devi (2020). Seseorang yang memiliki tingkat *Love of Money* tinggi cenderung berdampak dengan menganggap uang sebagai hal yang sangat penting, uang dapat memberikan kebahagiaan karena uang menjadi motivasi untuk lebih giat dalam bekerja, merasa dihormati dalam lingkungan sosial, serta menjadi tolak ukur keberhasilan yang telah dicapai. Dengan tingginya sikap *Love of Money* yang berlebih dapat menjadi akar dari suatu kejahatan (Tang dan Chiu, 2003).

Tang dan Chiu (2003) yang memiliki pendapat bahwa *love of money* seseorang memiliki dampak yang signifikan dan langsung pada perilaku yang tidak etis. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat cinta uang atau *love of money* yang dimiliki seseorang, maka akan semakin rendah persepsi etis yang dimilikinya, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena apabila seseorang memiliki kecintaan uang yang tinggi, maka ia akan berusaha untuk melakukan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi namun tidak sesuai dengan etika. Berdasarkan kesimpulan diatas, seseorang yang memiliki sifat *love of money* yang tinggi, akan memiliki persepsi etis yang rendah sehingga mereka cenderung untuk melakukan perbuatan yang tidak etis salah satunya tindakan penggelapan pajak.

Love of Money yang dimaksudkan adalah bagaimana seseorang melakukan segala cara untuk memiliki banyak uang dengan meminimalkan pengeluaran, begitupun saat membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap *Love of Money* yang tinggi menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan pengeluaran dalam pembayaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Usaha yang dapat dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pengeluaran dapat dilakukan dengan melaporkan sebagian harta yang dimiliki sehingga meringankan beban pajak (Mardiasmo, 2009).

The Love Of Money dapat dianalisis menggunakan *Money Ethics* dapat dianalisis menggunakan *Money Ethics Scale* (MES) untuk mengukur subjektif

seseorang terhadap uang . Menurut Tang & Chiu (2002) faktor-faktor yang dapat berhubungan dengan seberapa besar pentingnya uang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, *Motivator*, Uang dianggap sebagai motivator didalam kehidupan seseorang untuk mencapai tujuannya. Seseorang yang memiliki kecintaan yang besar terhadap uang, maka akan sangat termotivasi untuk melakukan tindakan apapun agar dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. *Success*, Merupakan pandangan yang dimiliki oleh seseorang bahwa obsesiterhadap uang merupakan tanda dari kesuksesan. *Importance*, Seseorang menganggap uang sebagai sesuatu hal yang berharga dan menarik, karena dengan memiliki uang yang banyak dapat meningkatkan gaya hidup, status, dan kepuasan seseorang. *Rich*, Seseorang akan merasa hidupnya menjadi lebih nyaman dan menyenangkan bila memiliki uang yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

UMKM adalah usaha yang berskala kecil, bersifat padat karya yang melibatkan banyak aktivitas ekonomi dan bisnis baik dari segi teknologi, manajemen, investasi dan perlindungan hak cipta. Dilihat dari kepanjangan UMKM, usaha ini berbeda dengan UKM yaitu usaha kecil menengah. Keduanya sama-sama usaha kecil tetapi yang membedakan hanyalah besarnya aset yang dimiliki usaha tersebut. Aset yang dimiliki oleh UKM lebih besar daripada yang dimiliki UMKM.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM adalah, Usaha Mikro adalah produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

UMKM memiliki banyak jenis dan klasifikasi, diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, jenis UMKM dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu, Kategori Usaha Mikro, Klasifikasi ini merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan, dengan karyawan kurang dari 4 orang, aset hingga Rp50 juta, dan omzet penjualan tahunan mencapai Rp300 juta. Kategori Usaha Kecil, Ciri-ciri UMKM yang termasuk kategori usaha kecil adalah memiliki karyawan berkisar 5-19 orang, kekayaan bersih kisaran Rp50 juta-Rp500 juta, dan omzet per tahun berkisar Rp300 juta Rp2,5 miliar. Kategori Usaha Menengah, Cakupan UMKM usaha menengah semakin lebih besar, dengan karyawan berjumlah antara

20- 99 orang, aset antara Rp500 juta-Rp10 miliar, dan omzet penjualan antara Rp2,5-50 miliar. Kategori Usaha Besar, Usaha ekonomi produktif ini memiliki jumlah karyawan lebih dari 100 orang dengan aset lebih dari Rp10 miliar dan omzet tahunan lebih dari Rp50 miliar.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut, Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati Herlangga dan Raisa Pertiwi (2017) mengenai Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, tarif pajak dan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Thessa F.Y Sondakh, Harijanto Sabijono dan Rudy J. Pusung (2019) mengenai Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado) menunjukkan bahwa Keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado.

Penelitian yang dilakukan oleh Muharsa Farhan, Herlina Helmy dan Mayar Afriyenti (2019) mengenai Pengaruh *Machiavellian* Dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang) menunjukkan bahwa *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, *love of money* berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, serta religiusitas tidak memoderasi hubungan antara *machiavellian* dengan persepsi etika penggelapan pajak sedangkan Religiusitas tidak memoderasi hubungan *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Styarini dan Tri Siwi Nugrahani (2020) mengenai Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian*, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak menunjukkan bahwa *Love of Money* dan *Machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika tax evasion. Sedangkan pemahaman perpajakan dan tarif pajak tidak mempengaruhi tindakan penggelapan pajak, serta *self assessment system* berpengaruh pada *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Lies Meida Choiriyah dan Theresia Woro Damayanti (2020) mengenai *Love of Money*, Religiusitas dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga) menunjukkan bahwa *Love of Money* tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak dan religiusitas sebagai pemoderasi mampu untuk memperlemah pengaruh *Love of Money* terhadap penggelapan pajak.

Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi

peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapannya ke depan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan wajib pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pengetahuan perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Maka dapat dirumuskan hipotesis:

H1: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak

Tang (1992) mulai memperkenalkan konsep cinta uang (*love of money*) pada literatur psikologis. Konsep tersebut mengukur perasaan subjektif seseorang terhadap uang. Tang et al (2008) menjelaskan *Love of money* merupakan perilaku seseorang terhadap uang, pengertian seseorang terhadap uang, keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. *Love of money* juga berarti sebagai level kecintaan seseorang terhadap uang, bagaimana mereka menganggap uang penting bagi kehidupan mereka. Sikap terhadap uang dipelajari melalui proses sosialisasi yang didirikan pada masa kanak-kanak dan dipelihara dalam kehidupan dewasa (Tang et al, 2005).

Sesuai dengan teori motivasi yang erat kaitannya dengan sifat tamak seseorang akan keinginannya terhadap uang (Yassinta, 2020). *Love of money* merupakan sikap kecintaan seseorang terhadap uang, ketika seseorang memiliki kecintaan terhadap uang yang sangat besar maka ia akan berperilaku kurang etis jika dibandingkan dengan orang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang lebih rendah (Basri, 2015). Ketika seseorang memiliki kecintaan yang besar pada uang, hal tersebut akan membuatnya lalai dan mengabaikan nilai-nilai etika dan moral yang dimilikinya. Seseorang akan selalu berharap memiliki banyak uang, maka dari itu orang tersebut melakukan segala cara untuk menghemat pengeluarannya salah satunya yaitu saat pembayaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi sifat *love of money* yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula ia menekan pengeluaran untuk membayar pajak yang salah satunya melalui cara-cara yang tidak benar/ilegal. Maka dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Love of Money Berpengaruh Positif Terhadap Penggelapan Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal yang menurut Sugiyono (2015:44) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Jenis hubungan yang digunakan adalah asosiatif kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab-akibat. Dari penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh antara variabel yang

bersifat sebab-akibat yaitu pengaruh Pemahaman Perpajakan (X_1), dan *Love Of Money* (X_2), terhadap Penggelapan Pajak (Y). Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data. Data primer tersebut dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner atau angket.

Menurut Sugiyono (2015:92) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM salon dan *Barbershop* di Kota Palembang.

Menurut Sugiyono (2015:93) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel pada penelitian ini adalah UMKM Salon dan *Barbershop* di Kota Palembang. Pemilihan populasi tersebut dipilih, karena masih minimnya penerimaan pajak dari sektor UMKM di Indonesia. Pemilihan UMKM Salon dan *Barbershop* di Kota Palembang sebagai sampel, karena kebutuhan akan jasa kecantikan tidak akan pernah habis bahkan mengalami peningkatan seiring dengan tren masyarakat yang ingin serba praktis, maka dari itu bisnis salon dapat tergolong dalam bisnis jangka panjang dimanausaha jasa ini tak pernah lekang dimakan oleh waktu.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2015:94). Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2015:95).

Pengambilan sampel menggunakan rumus lemeshow karena jumlah populasi yang tidak diketahui, maka dari itu digunakan rumus lemeshow:

$$n = \frac{Z^2_{1-\alpha/2} P (1 - P)}{d^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

$Z^2_{1-\alpha/2}$ = Z adalah skor pada $1-\alpha/2$ tingkat kepercayaan

p = Estimasi proporsinya

d = Presisi yang digunakan

Karena jumlah populasinya tidak diketahui. Maka diperlukan table tingkat kepercayaan untuk menentukan besar sampel penelitian. Terdapat 3 tingkat kepercayaan/confidence yang bisa digunakan , yakni 90% (1,645), 95% (1,96), dan yang paling tinggi 99% (2,576) Lemeshow et al. (1990:2). Berikutnya peneliti memilih nilai P 0,5 dalam menentukan jumlah sampel. Lemeshow (1990:2) menyatakan “*choosing 0.5 for P in the formula for sample size will always provide enough observations*”. Menggunakan nilai P 0,5 sudah cukup memenuhi persyaratan untuk menentukan besaran sampel. Presisi yang digunakan adalah 0,1 (d). Berdasarkan rumus lemeshow, dihasilkanlah perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5(1-0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$

$$n = 96,04 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Sehingga didapatkan hasil 96,04. Dari hasil tersebut dibulatkan menjadi 100. dengan demikian didapatkan sampel sebanyak 100.

Menurut Drs. Danang Sunyoto (2016:21) jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut, Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh UMKM Salon dan *Barbershop* di Kota Palembang serta diolah lagi menggunakan SPSS 23.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket (kuesioner). Jenis kuesioner yang dipakai adalah kuesioner tertutup dimana dalam kuesioner ini, jawaban sudah disediakan oleh peneliti sehingga responden tinggal memilih saja mana jawaban yang sesuai dengan kebutuhan dalam riset. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert.

Menurut Sugiyono (2015:41) variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemahaman Perpajakan dan *Love Of Money*

Pemahaman perpajakan berkaitan dengan seberapa jauh Wajib Pajak mengetahui ketentuan perpajakan secara menyeluruh, meliputi segala aspek mulai dari mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sanksi perpajakan, sampai dengan penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak terutang. Variabel pengukuran pemahaman perpajakan menggunakan skala likert yang berkaitan dengan 7 pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator pengukuran pemahaman perpajakan menurut Siti Resmi (2009) dalam Isroah et al (2019) dengan menggunakan 5 poin penilaian yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju.

Love of Money adalah kecintaan seseorang terhadap uang, dimana setiap tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan pada uang. Bagaimana seseorang menganggap pentingnya uang dalam kehidupan mereka, karena uang adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Uang merupakan pemotivasi untuk giat dalam bekerja sehingga banyak orang melakukan kegiatan dengan berbagai cara hanya untuk mendapatkan uang. Variabel pengukuran *love of money* menggunakan skala likert yang menggunakan 4 (empat) faktor MES yang terdiri dari 9 pernyataan yang digunakan oleh Tang & Chiu (2003) dengan menggunakan 5 poin penilaian yaitu (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3)

netral, (4) setuju, (5) sangat setuju. Menurut Sugiyono (2015:41) variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independen. Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak.

Mardiasmo (2011:9) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan tetapi dengan cara yang melanggar hukum. Penggelapan pajak banyak dilakukan karena mudah untuk dilakukan. Menurut Pohan (2017) dalam Yuliani (2020) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

Menurut Sugiyono (2015:244) teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan software SPSS.

Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya (Sugiyono, 2015:61). Dalam penelitian ini, karakteristik yang dibutuhkan hanya *sum* dan *mean*.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2016:52). Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui apakah kuesioner dinyatakan valid atau tidak, maka dilakukan perbandingan jika r dihitung $>$ dari r tabel, berarti dianggap valid, jika r dihitung $\leq$ dari r tabel, berarti tidak valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016:47). Suatu pernyataan dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* $>$ 0,60. Untuk mengetahui apakah kuesioner dinyatakan reliabel atau tidak, maka dilakukan perbandingan bila nilai *cronbach's alpha* $>$ 0,60 berarti variabel dikatakan reliabel, nilai *cronbach's alpha* $\leq$ 0,60 berarti variabel dikatakan tidak reliabel.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang memiliki distribusi data yang normal dikatakan model regresi yang baik.

Teknik yang digunakan dalam uji asumsi ini adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan menguji statistic non-parametrik terhadap nilai residual persamaan regresi dengan hipotesis pada tingkat signifikan dimana jika probabilitas $> 0,05$ maka residual berdistribusi dengan normal (H_0 diterima), sedangkan jika probabilitas $< 0,05$ maka residual tidak berdistribusi normal (H_0 ditolak).

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2016:103), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik harusnya tidak memiliki korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinier antara variabel, salah satu caranya dapat dilihat dengan nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika $TOL > 0,1$ dan nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homoskedastisitas* dan jika beda disebut *heterokedastisitas*. Model regresi yang baik adalah *homoskedastisitas* atau tidak terjadi *heterokedastisitas* (Ghozali, 2016:134). Penelitian ini menggunakan uji *Glejser*, suatu model regresi dikatakan bebas heterokedastisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Menurut Ghazali (2016:8) analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penggelapan Pajak

a = Konstanta

X1 = Pemahaman Perpajakan

b = Koefisien regresi

X2 = *Love Of Money*

c = Standar error

Uji F (Uji Stimultan)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model regresi layak atau tidak digunakan (Ghozali, 2016:96). Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah apabila probabilitas $< 0,05$ maka model regresi baik, sebaliknya jika probabilitas $> 0,05$ maka model regresi kurang baik.

Uji t

Menurut Ghazali (2016:97) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam uji statistik t kriteria pengujian yang diterapkan adalah sebagai berikut hipotesis penelitian diterima,

jika nilai probabilitas signifikansi $\leq 0,05$. Hipotesis penelitian ditolak, jika nilai probabilitas signifikansi $\geq 0,05$.

Uji koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Menurut Ghozali (2016:95) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel independen. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R square*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menyajikan data penelitian berupa jumlah kuesioner yang telah disebar oleh peneliti kepada UMKM Salon dan *Barbershop* di Kota Palembang yang bersedia menjadi responden penelitian. Penyebaran kuesioner ini dilakukan secara *online* menggunakan *google form* dan secara *offline* dengan mendatangi salon dan *barberhop* satu persatu. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 100 kuesioner dari tanggal 06 Mei 2021 - 07 Juni 2021. Dari 100 kuesioner terdapat sebanyak kuesioner yang didapatkan secara *online* melalui *google form* sebanyak 50 kuesioner dan jumlah kuesioner yang didapatkan secara *offline* sebanyak 39 kuesioner. Serta kuesioner yang tidak kembali sebanyak 4 kuesioner, kuesioner yang ditolak sebanyak 5, kuesioner yang jawabannya tidak lengkap sebanyak 2 kuesioner. Hasil pengumpulan kuesioner yang kembali dan memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100
Kuesioner yang tidak kembali	4	4%
Kuesioner yang tidak direspon	5	5%
Kuesioner yang jawabannya tidak lengkap	2	2%
Kuesioner yang dapat diolah	89	89%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Tabel 2 Kepemilikan NPWP Responden

Kepemilikan NPWP	Jumlah	Persentase (%)
Ya	64	71,91%
Tidak	25	28,09%
Total	89	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 2 menunjukkan dari 89 responden terdapat responden yang memiliki NPWP berjumlah 64 responden dengan persentase 71,91% dan responden yang tidak memiliki NPWP berjumlah 25 responden dengan persentase 28,09%.

Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Umur Usaha

Karakteristik responden berdasarkan umur usaha dibagi menjadi 3 bagian yaitu, 1-5 tahun, 5-10 tahun dan >10 tahun. Berikut tabel 3 merupakan persentase umur usaha dari 89 responden:

Tabel 3
Umur Usaha Responden

Umur Usaha Responden	Jumlah	Persentase (%)
1-5 tahun	45	50,56%
5-10 tahun	30	33,71%
>10 tahun	14	15,73%
Total	89	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 89 responden terdapat responden yang umurnya 1-5 tahun berjumlah 45 responden dengan persentase 50,56%, responden yang umurnya 5-10 tahun berjumlah 30 responden dengan persentase 33,71%, dan responden yang umurnya >10 tahun berjumlah 14 responden dengan persentase 15,73%.

Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

Karakteristik responden berdasarkan jumlah tenaga kerja dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1-3 orang, 4-5 orang, 5-10 orang, >10 orang. Berikut tabel 4 merupakan persentase jumlah tenaga kerja dari 89 responden:

Tabel 4
Jumlah Tenaga Kerja Responden

Umur Usaha Responden	Jumlah	Persentase (%)
1-3 orang	46	51,68%
4-5 orang	26	29,22%
5-10 orang	12	13,48%
>10 orang	5	5,62%
Total	89	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 89 responden terdapat responden yang jumlah tenaganya 1-3 orang berjumlah 46 responden dengan persentase 51,68%, responden yang jumlah tenaganya 4-5 orang berjumlah 26 responden dengan persentase 29,22%, responden yang jumlah tenaganya 5-10 orang berjumlah 12 responden dengan persentase 13,48%, dan responden yang jumlah tenaganya >10 orang berjumlah 5 responden dengan persentase 5,62%.

Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pendapatan Tahunan

Karakteristik responden berdasarkan jumlah pendapatan tahunan dibagi menjadi 4 bagian yaitu <100 juta, 100-200 juta, 300-500 juta dan >500 juta. Berikut tabel 5 merupakan persentase pendapatan tahunan dari 89 responden:

Tabel 5
Pendapatan Tahunan Responden

Umur Usaha Responden	Jumlah	Persentase (%)
<100 juta	49	55,06%
100-200 juta	28	31,46%
300-500 juta	9	10,11%

>500 juta	3	3,37%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat dari 89 responden terdapat responden yang pendapatan pertahunnya <100 juta berjumlah 49 responden dengan persentase 55,06%, 100-200 juta berjumlah 28 responden dengan persentase 31,46%, 300-500 juta berjumlah 9 responden dengan persentase 10,11% dan >500 juta berjumlah 3 responden dengan persentase 3,37%.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 6
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean
PMP	89	7,00	35,00	25,707
LOM	89	10,00	45,00	32,966
PGP	89	10,00	50,00	33,089

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 6 menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 89, dari 89 data variabel dependen mengenai penggelapan pajak (Y) memiliki nilai minimum sebesar 10.00, nilai maksimum sebesar 50.00, dan nilai mean sebesar 33,089

Variabel independen Pemahaman Perpajakan (X1) dari 89 sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 7.00, nilai maksimum sebesar 35.00, dan nilai mean sebesar 25,707. sedangkan *LoveOf Money* (X2) dari 89 sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 10.00, nilai maksimum sebesar 45.00 dan nilai mean sebesar 33,089.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengetahui apakah kuesioner dinyatakan valid atau tidak maka dilakukan perbandingan jika r dihitung $\geq$ dari r tabel berarti dianggap valid dan jika r dihitung $\leq$ dari r tabel maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 7

Uji Validitas (*Pre-Test*, n = 30 responden)

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)			
PMP_1	0,840	0,361	VALID
PMP_2	0,789	0,361	VALID
PMP_3	0,637	0,361	VALID
PMP_4	0,750	0,361	VALID
PMP_5	0,661	0,361	VALID
PMP_6	0,701	0,361	VALID
PMP_7	0,377	0,361	VALID
Love Of Money (X2)			
LOM_1	0,741	0,361	VALID

LOM_2	0,790	0,361	VALID
LOM_3	0,839	0,361	VALID
LOM_4	0,723	0,361	VALID
LOM_5	0,618	0,361	VALID
LOM_6	0,760	0,361	VALID
LOM_7	0,881	0,361	VALID
LOM_8	0,776	0,361	VALID
LOM_9	0,789	0,361	VALID
Penggelapan Pajak (Y)			
PGP_1	0,808	0,361	VALID
PGP_2	0,734	0,361	VALID
PGP_3	0,852	0,361	VALID
PGP_4	0,916	0,361	VALID
PGP_5	0,814	0,361	VALID
PGP_6	0,917	0,361	VALID
PGP_7	0,903	0,361	VALID
PGP_8	0,832	0,361	VALID
PGP_9	0,754	0,361	VALID
PGP_10	0,854	0,361	VALID

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 7 menunjukkan hasil pengujian validitas untuk *pre-test* dengan 30 responden dinyatakan *valid*. Hal ini dapat dilihat dari seluruh *r* hitung > *r* tabel yaitu 0,361 yang menyatakan semua *item* pertanyaan *valid*.

Tabel 8

Uji Validitas (n = 89 responden)

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)			
PMP_1	0,869	0,206	VALID
PMP_2	0,856	0,206	VALID
PMP_3	0,716	0,206	VALID
PMP_4	0,851	0,206	VALID
PMP_5	0,797	0,206	VALID
PMP_6	0,856	0,206	VALID
PMP_7	0,816	0,206	VALID
Love Of Money (X2)			
LOM_1	0,790	0,206	VALID
LOM_2	0,744	0,206	VALID
LOM_3	0,891	0,206	VALID
LOM_4	0,844	0,206	VALID
LOM_5	0,657	0,206	VALID
LOM_6	0,861	0,206	VALID
LOM_7	0,878	0,206	VALID
LOM_8	0,691	0,206	VALID
LOM_9	0,751	0,206	VALID
Penggelapan Pajak (Y)			

PGP_1	0,675	0,206	VALID
PGP_2	0,706	0,206	VALID
PGP_3	0,856	0,206	VALID
PGP_4	0,916	0,206	VALID
PGP_5	0,793	0,206	VALID
PGP_6	0,870	0,206	VALID
PGP_7	0,922	0,206	VALID
PGP_8	0,863	0,206	VALID
PGP_9	0,756	0,206	VALID
PGP_10	0,869	0,206	VALID

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 8 menunjukkan hasil pengujian validitas untuk *pre-test* dengan 89 responden dinyatakan *valid*. Hal ini dapat dilihat dari seluruh r hitung $>$ r tabel yaitu 0,206 yang menyatakan semua *item* pertanyaan *valid*.

Uji Reliabilitas

Tabel 9
Uji Reliabilitas (*Pre-Test*, n = 30 responden)

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>		Keterangan
	Hitung	Standard	
Pemahaman Perpajakan	0,910	0,6	Reliabel
<i>Love Of Money</i>	0,923	0,6	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,946	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas untuk *pre-test* dengan 30 responden dinyatakan *reliabel*. Hal ini dapat dilihat dari nilai *cronbach Alpha* $>$ 0.6 (*Cronbach Alpha Standard*) yang membuktikan bahwa semua *item* pertanyaan dalam penelitian ini reliabel.

Tabel 10
Uji Reliabilitas (n = 89 responden)

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>		Keterangan
	Hitung	Standard	
Pemahaman Perpajakan	0,919	0,6	Reliabel
<i>Love Of Money</i>	0,922	0,6	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,947	0,6	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 10 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas untuk *pre-test* dengan 89 responden dinyatakan *reliabel*. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0.6 (*Cronbach Alpha Standard*) yang membuktikan bahwa semua *item* pertanyaan dalam penelitian ini reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terkait dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak normal. Jika nilai *Asymp,sig* $>$ 0,05, maka data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi

normalitas, dan jika nilai *Asymp.sig* $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi normalitas.

Tabel 11
Uji Normalitas

Model	<i>Unstandarized Residual</i>	Keterangan
N	89	
<i>Asymp.Sig (2-tailed)</i>	0,128	Normal

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Tabel 11 menunjukkan uji normalitas dengan 89 responden menunjukkan bahwa nilai *asymp.sig* sebesar 0,128 sehingga data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal karena lebih besar dari 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika nilai tolerance $> 0,1$ dan $VIF < 10$ maka bebas multikolinearitas. Dan sebaliknya jika nilai tolerance $< 0,1$ dan $VIF > 10$ maka terdapat multikolinearitas.

Tabel 4.12
Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,977	1,024	Bebas Multikolinearitas
<i>Love Of Money</i>	0,977	1,024	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 12 hasil dari uji multikolinearitas, nilai tolerance untuk variabel Pemahaman Perpajakan yaitu 0,977 dan VIF sebesar 1,024 yang artinya variabel Pemahaman Perpajakan bebas multikoleniaritas. Nilai *tolerance* variabel *Love Of Money* yaitu 0,977 dan VIF sebesar 1,024 yang artinya variabel *Love Of Money* bebas multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bila nilai signifikan residual $> 0,05$ maka terdapat heteroskedastisitas.

Tabel 4.13
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,063	Bebas Heteroskedastisitas
<i>Love Of Money</i>	0,130	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 13 hasil uji heteroskedastisitas dari 89 responden, nilai signifikansi variabel Pemahaman Perpajakan adalah 0,063 dan variabel *Love Of Money* dengan nilai signifikansi sebesar 0,130 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari setiap variabel lebih besar dari 0,05 sehingga semua variabel dalam penelitian ini bebas heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur kekuatan

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

Tabel 14

Analisis Regresi Berganda

Model	B	Sig.	Keterangan
<i>Constant</i>	36,481	0,000	
Pemahaman Perpajakan	0,184	0,316	H1 ditolak
<i>Love Of Money</i>	-0,246	0,042	H2 diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 14 menunjukkan hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 36,481 + 0,184 X_1 + -0,246 X_2$$

Dalam persamaan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Konstanta sebesar 36,481 menunjukkan bahwa jika Pemahaman Perajakan dan *Love Of Money* bersifat konstan maka akan meningkatkan Penggelapan Pajak sebesar 36,481 Koefisien variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 0,184, jika variabel Pemahaman Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1, maka akan meningkatkan Penggelapan Pajak sebesar 0,184. Koefisien variabel *Love Of Money* sebesar -0,246, jika variabel *Love Of Money* mengalami kenaikan sebesar 1, maka akan meningkatkan penggelapanpajak sebesar -0,246.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji apakah pengaruh signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji F yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 15

Uji F

Model	Signifikansi
Regression	0,098

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 15 menunjukkan hasil pengolahan terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,098. nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan *love of money* tidak berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak.

Uji t

Uji t dilakukan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu Pemahaman Perpajakan dan *Love Of Money* berpengaruh positif dan variabel dependen yaitu Penggelapan Pajak. Bila signifikan <0,05 maka hipotesis diterima secara parsial, sedangkan bila signifikan >0,05 maka hipotesis tidak diterima secara parsial.

Tabel 16

Uji t

Model	Beta	Sig.
Pemahaman Perpajakan	0,107	0,316
<i>Love Of Money</i>	-0,220	0,042

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas, maka dapat ditarik kesimpulan. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,316 > 0,05$. Artinya Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Maka Hipotesis H1 menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak ditolak. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,042 < 0,05$. Artinya *Love Of Money* berpengaruh terhadap Penggelapan pajak. Maka Hipotesis H2 menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel independen Hasil uji koefisien determinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Hasil Uji Koefesien Determinasi (R^2)

Model	R	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,229	0,031

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Tabel 17 menunjukkan hasil uji koefesien determinasi (R^2) terlihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,31 (3,1%) yang menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan dan *Love Of Money* mempengaruhi penggelapan pajak sebesar 3,1% sedangkan 96,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemahaman perpajakan dan *Love Of Money* berpengaruh terhadap Penggelapan pajak. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian maka pembahasan tentang hasil penelitian adalah, Pada pengujian hipotesis di uji t, taraf signifikansinya sebesar $0,316 \geq 0,05$ yang menunjukkan bahwa variable Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak sehingga H_1 ditolak. Penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh seberapa besar pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, karena penggelapan pajak bisa saja terjadi kepada wajib pajak yang memang memiliki niat dan kesempatan untuk melakukannya sekalipun wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Devi Styarini dan Tri Siwi Nugrahani (2020), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Devi Styarini dan Tri Siwi Nugrahani (2020) menjelaskan Pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor yang melatarbelakangi wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan tidak etis yang mungkin dapat dilakukan. Berdasarkan hasil analisis dan hasil pengujian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pada pengujian hipotesis di uji t, taraf signifikansinya sebesar $0,042 \leq 0,05$ yang menunjukkan bahwa variabel *Love Of Money* berpengaruh positif terhadap

penggelapan pajak sehingga H_2 diterima. Yang artinya semakin tinggi sikap kecintaan seseorang terhadap uang maka semakin tinggi pula niat ataupun keinginan seseorang untuk mendapatkan uang dengan segala cara, termasuk cara yang tidak etis seperti penggelapan pajak. Dengan tingginya sikap *Love of Money* yang berlebih dapat menjadi akar dari suatu kejahatan (Tang dan Chiu, 2003).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Devi Styarini dan Tri Siwi Nugrahani (2020), yang menyatakan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Devi Styarini dan Tri Siwi Nugrahani (2020) menjelaskan orang yang menganggap uang sangat penting dalam hidupnya cenderung memiliki sifat *love of money* yang tinggi. *Love of money* adalah kecintaan seseorang terhadap uang. Sifat ini memiliki peran penting yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan tidak etis. Seorang wajib pajak yang memprioritaskan uang dalam hidupnya untuk memperoleh kekayaan biasanya menghalalkan segala cara agar tidak kehilangan sebagian uang yang dimilikinya. Berdasarkan hasil analisis dan hasil pengujian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil analisis dan hasil pengujian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan dan *Love Of Money* terhadap Penggelapan pajak. Responden dalam penelitian ini berjumlah 89 UMKM salon dan *barbershop* di kota Palembang. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda (uji t) pada variabel pemahaman perpajakan memperlihatkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sehingga H_1 ditolak. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda (uji t) pada variabel *love of money* memperlihatkan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak sehingga H_2 diterima. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai, Penelitian ini hanya meneliti UMKM Salon dan *Barbershop* saja, sehingga belum mampu untuk menunjukkan pengaruh pemahaman perpajakan dan *love of money* terhadap penggelapan pajak di UMKM sektor lain. Peneliti berharap penelitian ini dimasa mendatang dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas lagi dengan adanya masukan sebagai berikut: Peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan UMKM lain selain salon dan *barbershop*. Dengan demikian dapat diketahui pengaruh pemahaman perpajakan dan *love of money* terhadap penggelapan pajak pada UMKM lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung D. N et al. (2020). *Money Ethics* Mempengaruhi Penggelapan Pajak: Peran *Love of Money*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 4(2),132 – 138
- Basri, Y.M. (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap *Love OF Money* Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol.10 (1).

- Asteria Desi Kartika Sari (2019), Bisnis Salon Masih Menggiurkan, Ini Market Utamanya. Terbit 25 Februari 2019/ (<https://ekonomi.bisnis.com>). Diakses 20 April 2021
- CNBC Indonesia (2021). *Ya Tuhan! 12 Tahun RI Tak Pernah Capai Target Pajak*. Terbit 28 Januari 2021. Diakses 03 Maret 2021
- Devi S., & Tri S. N (2020). Pengaruh *Love of Money*, *Machiavellian*, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara* 4(1)
- Dewi S., & St. Dwiarto. U (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan akuntansi Terapan (JIMAT)* 9(2)
- Gozhali, Imam (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (8 ed) Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadi Saputra (2019), Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior*) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ekonomi dan Bisnis* 3(1) 47-58
- Isroah, et al (2016). Persepsi Etika dalam Penggelapan Pajak: Bukti Persepsi Di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta", XIV(2), *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 14(2), 80-97
- Kaltim Kece (2020). *Direktur Perusahaan Solar Empat Tahun Menipulasi Faktur Pajak, Negara Merugi Rp 2,92 Miliar*. Terbit 20 September 2020. (<https://kaltimkece.id>) Diakses 04 Maret 2021
- Lemeshow et al. (1990). *Adequacy of Sample Size in Health Studies*. John Wiley & Sons Ltd: England
- Lies M. C & Theresia W. D (2020). *Love of Money*, Religiusitas Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga). *Perspektif Akuntansi* (3)1, 324-338
- M. Farhan, Herlina H., & Mayar. A (2019). Pengaruh *Machiavellian*, dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (1)1 D 470-486
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Nelphy B. A & Ari B. K (2016). Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. (1) 50-70
- Ni Komang. T. J. D & Ni Ketut. L. A. M (2017). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* (18)3 2534-2564
- Paramita, A.A Mirah Pradnya., & Budiasih. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2). Universitas Udayana, Bali.
- Puput Ady Sukarno (2019), Masih Minim, Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM. *Ekonomi Bisnis (online)*. Terbit 02 Mei 2019. (<https://ekonomi.bisnis.com>). Diakses 21 April 2021

- Rahman Adi Nugroho & Zulaikha (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal Of Accounting* (1), 1-11
- Sunyoto, Danang (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung, Alfabeta 18
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi 21. Bandung: Alfabeta
- Tang, T. L.-P., & Chiu, R. K, (2002). "Is "The Love of Money" The Root of all Evil? Or Different Strokes for Different Folks: Lessons in 12 Countries", (January 2002), 46, BRC Papers on Cross-Cultural Management.
- Tang, T. L.-P., & Chiu, R. K, (2003). "Income, Money Ethic, PaySatisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees?", 46(1), 13–30, *Journal of Business Ethics*.
- Tempo.Co (2019). *Manipulasi Laporan SPT Pajak, Pengusaha Ini di Penjara dan di Denda*. Terbit 12 Juni 2019 (<https://bisnis.tempo.co>) Diakses 04 Maret 2021
- Thessa et al, (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA* (7)3 3109-3118
- Tri Andjarwati (2015). Motivasi dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor, dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland. *Jurnal Ekonomi & Manajemen* 1(1) 45-54
- Wikipedia, (t.thn). *Theory Of Planned Behavior*. Diakses 01 Juli 2021, dari <https://en.wikipedia.org>
- Yassinta A. N (2020). Pengaruh *Love Of Money*, Machiavellian, Idealisme dan Religiusitas Pada Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1 64-73
- Yuliani Karlina (2020). Pengaruh *Love Of Money*, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1 58-69
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat